



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (L H P)

PADA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG : ASPEK PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, ASPEK
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA, ASPEK PENGELOLAAN
SARANA DAN PRASARANA, DAN ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

PERIODE : TAHUN ANGGARAN 2023 (DARI TANGGAL 03 JANUARI 2023 SAMPAI
DENGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023)

NOMOR : 700.1.2.1/743/LHP/2023/INSP

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	1
A. Simpulan	1
B. Rekomendasi	7
BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN	10
A. Hasil Pemeriksaan	11
B. Temuan Hasil Pemeriksaan	22
C. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	22
D. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia	27
E. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana	32
F. Aspek Pengelolaan Keuangan	36
BAB III. PENUTUP	60

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PADA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/743/LHP/2023/INSP

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

TENTANG : 1. ASPEK TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
3. ASPEK PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA
4. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

PERIODE PEMERIKSAAN : TAHUN ANGGARAN 2023 (DARI TANGGAL 2 JANUARI
S.D. 30 SEPTEMBER 2023)

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (Periode 2 Januari 2023 s.d. 30 September 2023) dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tugas, fungsi dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi, aspek pengelolaan sumber daya manusia, aspek pengelolaan sarana dan prasarana dan aspek pengelolaan keuangan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. ASPEK PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh Pejabat Non Struktural. (2.01.05)

Penunjukan Pejabat/Pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023 bukan merupakan Pejabat Struktural yang menduduki Jabatan Struktural. Seharusnya PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan merupakan perkuatan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Hal ini disebabkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran kurang memahami arti pentingnya penunjukan PPTK sebagai salah satu penguatan Sistem Pengendalian Intern.

b. Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai tugas dan fungsi. (2.03.02)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik SPJ Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa terdapat pelaksanaan perjalanan dinas oleh pejabat/pegawai tidak sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Hal ini disebabkan kelalaian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran dalam memerintahkan para pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. ASPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Sebanyak 12 (dua belas) PNS belum memiliki Karis/Karsu. (2.03.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen aspek sumber daya manusia, terdapat 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Karis/Karsu.

Hal ini disebabkan kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak melengkapi berkas persyaratan usulan untuk mendapatkan KARIS maupun KARSU.

b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu belum diambil Sumpah/Janji Jabatan. (2.03.02)

Berdasarkan penelusuran dokumen kepegawaian terdapat 10 (sepuluh) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu belum diambil Sumpah/Janji Jabatan. Seharusnya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.

Hal ini disebabkan ketidaktahuan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setelah diangkat dalam jabatan fungsional harus segera melakukan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan kewenangannya.

c. Sebanyak 2 (dua) Pejabat Struktural belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). (2.03.02)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terhadap aspek sumber daya manusia/kepegawaian, diketahui terdapat 2 (dua) orang Pejabat Struktural Eselon IV.a (Jabatan Pengawas) belum mengikuti Diklatpim Tingkat IV / Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Hal ini disebabkan terbatasnya kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tersebut.

3. ASPEK PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah belum Tertib. (2.01.01)

Berdasarkan penelusuran Barang Milik Daerah terdapat aset yang belum diberi label dan membuat kartu inventaris ruangan, aset sebagian sudah dipasang label kodefikasi barang dan sebagian belum ada label, demikian juga terhadap kartu inventaris ruangan. Seharusnya setiap Barang Milik Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan juga harus dilakukan pengamanan untuk terciptanya ketertiban dalam pengelolaan BMD.

Hal ini disebabkan :

- 1) Kelalaian Pengurus Barang Pengguna tidak segera membuat label kodefikasi barang yang baru.
- 2) Kurangnya pembinaan dari Atasan Langsung selaku Pengguna Barang kepada Pengurus Barang Pengguna dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Tidak menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

b. Penyaluran Barang Pakai Habis (ATK) belum Tertib. (2.01.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan barang pakai habis ditemukan bahwa pengelolaan administrasi barang pakai habis, khususnya penyaluran Alat Tulis Kantor (ATK) masih belum tertib.

Seharusnya penggunaan barang pakai habis pemakaiannya berdasarkan bon permintaan barang sesuai kebutuhan, sehingga barang pakai habis diketahui pemakaiannya dan apakah barang pakai habis tersebut masih tersisa atau sudah habis, sehingga saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir tahun anggaran nilai sisa persediaan akan dicatat sebagai nilai persediaan pada neraca.

Hal ini disebabkan:

- 1) Kurangnya pengawasan dan pembinaan Atasan Langsung selaku Pengguna Barang yang berwenang dan bertanggungjawab atas tertib pengelola barang di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya terhadap penyimpan barang.
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup DP3PPKB hanya menyerahkan faktur pembelian, sedangkan hasil pengadaannya dipakai dan disalurkan sendiri hasil pengadaannya oleh PPTK.

4. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

a. Pembentukan Tim Panitia Pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya tidak sesuai dengan ketentuan. (2.02.04)

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran dan laporan kegiatan ditemui adanya Pembentukan Tim Panitia Pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Seharusnya ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;

Hal tersebut disebabkan ketidaktahuan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam membuat surat keputusan pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

b. Penyerapan Anggaran Masih Rendah. (3.03.05)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 masih rendah yakni sebesar Rp10.862.568.195,00 atau 61,62% dari anggaran DPPA sebesar Rp17.629.701.744,00. Seharusnya realisasi kegiatan sampai dengan bulan Oktober 2023 realisasi keuangan dan fisik sudah mencapai 85%.

Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta lemahnya pengawasan atasan langsung dalam hal penyerapan anggaran kegiatan.

Temuan ini sudah ditindaklanjuti, terlampir SPJ Fungsional Triwulan IV Tahun 2023.

c. Pembayaran Biaya Operasional Tenaga Ahli Tidak Sesuai Peruntukkan sebesar Rp10.405.000,00. (1.01.09)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, terdapat pembayaran biaya operasional tenaga ahli dengan dana yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Seharusnya dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja operasional (jasa, transportasi & penginapan) tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian PPPA dan honorarium narasumber yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian PPPA sebesar Rp10.405.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah).

Hal ini disebabkan PPTK kurang memahami ketentuan penggunaan DAK Non Fisik dari Kementerian PPPA.

d. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan tujuan kurang dari 8 (delapan) jam sejumlah Rp2.100.000,00. (1.01.09)

Berdasarkan penelusuran dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara uji petik, terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota dengan tujuan/maksud perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam, sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Seharusnya perjalanan dinas dalam kota yang dapat dibayarkan adalah perjalanan dinas yang pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam, pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hal ini disebabkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kurang cermat dalam mengelola realisasi

anggaran kegiatan dan memverifikasi bukti dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp3.060.000,00. (1.01.07)

Pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari kantor sendiri dibayarkan penuh tanpa potongan 50% dari standar harga upah/honor narasumber yang berlaku, seharusnya narasumber yang berasal dari kantor penyelenggara hanya diberikan honorarium sebanyak 50% dari harga satuan OJ. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran honorarium narasumber sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Hal ini disebabkan:

- 1) PPTK yang bersangkutan kurang cermat memahami ketentuan dalam membayar honorarium narasumber kegiatan yang berasal dari kantor sendiri.
- 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas P3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan fungsi verifikasi dokumen pertanggungjawaban dengan cermat.

f. Realisasi belanja melebihi dari standar biaya yang seharusnya sebesar Rp1.840.000,00 dan kelebihan pembayaran paket meeting sebesar Rp2.380.000,00 (1.01.04)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa terdapat realisasi yang melebihi standar biaya yang seharusnya yaitu biaya perjalanan dinas, makan minum dan honorarium panitia untuk rapat/kegiatan sebesar Rp4.220.000,00.

Hal tersebut terjadi karena:

- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan lalai dalam memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas.
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku penanggung jawab atas kegiatan-kegiatan maupun para penerima dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas tidak mempedomani Peraturan yang berlaku.
- 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas P3AKPPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran.

g. Belanja Perjalanan Dinas yang Tidak Efisien. (3.03.01)

Berdasarkan penelusuran dokumen pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah yang tidak efisien. Dari bukti pertanggungjawaban dan laporan perjalanan dinas kegiatan bahwa pelaksanaan koordinasi dan panjangkauan kasus yang dilaksanakan tidak berdasarkan kebutuhan, apakah ada permintaan/permohonan ataupun pengaduan yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Seharusnya pada setiap perjalanan dinas dalam maupun keluar daerah agar diperhatikan terlebih dahulu maksud dan tujuan perjalanan dinas tersebut dengan skala prioritas dan urgensinya.

Hal ini disebabkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatannya tidak memperhitungkan skala prioritas dan urgensinya.

h. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kantor belum tertib (3.03.01)

Dokumen pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan operasional kendaraan dinas tidak didasari dengan SK Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Fotocopy STNK, sehingga tidak jelas peruntukan pembayaran (BBM) tersebut apakah benar untuk kendaraan dinas atau kendaraan pribadi. Dokumen pertanggungjawaban hanya terlampir nota pembayaran BBM tanpa disertai nomor kendaraan dinas yang menggunakan BBM tersebut, namun ada juga nota kwitansi/struck belanja BBM yang disertai dengan nomor kendaraan dinas yang melakukan pengisian BBM. Diketahui bahwa pembayaran/pembelian belanja BBM menggunakan sistem *reimburse* atau mengganti sejumlah uang yang dikeluarkan terlebih dahulu sesuai dengan nilai dalam nota/struck pembelian BBM.

Seharusnya, untuk pembelian belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan pengaturan/pengelolaan dan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Hal ini disebabkan lemahnya sistem pengendalian dalam menggunakan anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan operasional Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

i. Satuan Harga Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli belum sesuai Standar Harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (1.01.07)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta menganggarkan honorarium tenaga ahli pada objek Belanja Jasa Tenaga Ahli yang dianggarkan senilai Rp28.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK. Satuan Harga untuk honorarium tenaga ahli tersebut tidak sesuai satuan harga untuk spesifikasi tenaga ahli yang telah ditetapkan dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Hal ini disebabkan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 tidak menyajikan satuan harga honorarium tenaga ahli secara spesifik untuk tim survei percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. REKOMENDASI


Berdasarkan simpulan hasil pemeriksaan tersebut di atas kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar:

1. Pada Tahun Anggaran 2024 dalam menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mempertimbangkan kompetensi jabatan, rentang kendali, berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta merupakan pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. (08)
2. Memerintahkan secara tertulis Pejabat/Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas pokok, fungsi, dan relevansi kewenangannya. (09)
3. Memerintahkan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki KARIS/KARSU agar melengkapi persyaratan pembuatan KARIS/KARSU dan menyerahkannya kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan selanjutnya mengusulkan pembuatan KARIS/KARSU bagi 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (06)
4. Segera melaksanakan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. (14)
5. Mengusulkan kembali ke 2 (dua) Pegawai/Pejabat tersebut untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada Gubernur Kalimantan Tengah up. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. (08)
6. Memerintahkan secara tertulis Pengurus Barang Pengguna a.n ROSALIA, A.Md/NIP.19871006 2010 2 001 supaya membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan memasang label kodefikasi pada setiap barang milik daerah di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. (06)
7. Memerintahkan secara tertulis kepada semua PPTK, supaya semua barang pakai habis yang diadakan, diserahkan barang dan bukti pembeliannya dahulu ke Pengurus Barang Pengguna untuk dicatat dan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan, sehingga sisa barang persediaan diketahui jumlahnya secara pasti. (06)
8. Memerintahkan Pengurus Barang Pengguna agar mentaati ketentuan penatausahaan barang persediaan terutama mekanisme penerimaan dan pengeluaran barang. (07)
9. Menyediakan ruangan/tempat penyimpanan khusus barang persediaan yang memadai. (14)
10. Setiap pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya, Surat Keputusan ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. (09)

11. Tim yang telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut, supaya dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. (09)
12. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. (09)
13. Memerintahkan PPTK terkait untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah untuk disetor ke Kas Daerah (01), sebagai berikut:
 - a. Pembayaran biaya operasional tenaga ahli tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp10.405.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah).
 - b. Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota dengan tujuan kurang dari 8 (delapan) jam sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
 - c. Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah).
 - d. Kelebihan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - e. Kelebihan pembayaran paket meeting sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar lebih cermat dalam mengelola realisasi anggaran kegiatan dan memverifikasi bukti dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk tahun berikutnya tidak memberi/membayarkan biaya perjalanan dinas dalam kota dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam. (09)
15. Menegur secara tertulis (05):
 - a. PPK karena tidak cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas.
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kelalaiannya kurang cermat dalam menetapkan rincian perjalanan dinas.
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih selektif dengan skala prioritas.
15. Memerintahkan secara tertulis Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku PPTK untuk menerapkan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan dan mendistribusikannya dengan sistem kupon BBM untuk operasional kendaraan dinas dan kantor pada tahun anggaran berikutnya. (06)
16. Mengusulkan standar satuan harga honorarium tenaga ahli secara spesifik tim survei percepatan penurunan stunting dengan tetap mempertimbangkan batas kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektivitas harga satuan kepada Badan Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran berikutnya, serta melampirkan hasil survei harga pasar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, analisa dan pertimbangan teknis harga satuan honorarium yang akan diusulkan tersebut. (09)
16. Memerintahkan PPTK di lingkup DP3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih cermat dalam menganggarkan rincian belanja kegiatan yang diampu, dengan

memperhatikan standar satuan harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku pada tahun berkenaan. (09)

INSPEKTUR DAERAH,



SARING, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 19650510 198703 1 003

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- d. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/516/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- e. Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/67/SPT/IRBAN-I/INSP Tanggal 06 Oktober 2023.

f. Pemeriksaan dilaksanakan oleh :

- 1) Nama : SARING, SH, MH, CGCAE
NIP : 19650510 198703 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda(IV/c)
Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
(Penanggung Jawab)
- 2) Nama : Drs.H.SAPTO NUGROHO H.W.,MM
NIP : 19610411 198303 1 022
Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Auditor Utama (Pengendali Mutu)
- 3) Nama : DIANA, SH
NIP : 19820629 200604 2 006
Pangkat/Golongan : PenataTingkat I (III/d)
Jabatan : Inspektur Pembantu II
(Pembantu Penanggung Jawab)
- 4) Nama : ASDA SARAGIH, SH
NIP : 19640628 198701 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Auditor Madya (Pengendali Teknis)
- 5) Nama : DESIAMI RIFKA RONETA, S.Kom.,CfrA
NIP : 19870922 201101 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Auditor Muda (Ketua Tim)
- 6) Nama : MUHAMMAD ABDUL HAYYI NU'MAN, SE
NIP : 19801117 201101 1 001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Auditor Muda (Anggota Tim)
- 7) Nama : HARRY SETIAWAN, SH.,CfrA
NIP : 19850402 201503 1 001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Auditor Pertama (Anggota Tim)

8) Nama : MATIAS, SH
NIP : 19730508 200801 1 012
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Auditor Pertama (Anggota Tim)

2. Tujuan Pemeriksaan

- a. Menilai apakah pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif dan efisien dalam pencapaian program.
- c. Memberikan saran/rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

3. Sasaran Pemeriksaan

- a. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- b. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- c. Aspek Pengelolaan Sarana dan Parasana.
- d. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Batasan Pemeriksaan

- a. Masa yang diperiksa Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2023.
- b. Pemeriksaan dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 s.d. 29 Oktober 2023.

5. Pendekatan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap unit satuan kerja dengan menggunakan metode:

- a. Pengumpulan data melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan tanya jawab.
- b. Melakukan analisa data melalui analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil, survey dan analisis kuantitatif.
- c. Pendekatan dan metode pemeriksaan yang dilakukan untuk merumuskan permasalahan substansial yang ditemui dalam pemeriksaan. Setiap permasalahan substansial dikomunikasikan kepada Pimpinan Unit Satuan Kerja yang diperiksa, pendekatan ini memungkinkan untuk dapat memberikan rekomendasi konstruktif atas permasalahan yang ditemukan.

6. Strategi Pelaporan

Laporan hasil pemeriksaan disusun dalam bentuk BAB, yaitu :

- b. BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
- c. BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
- d. BAB III. PENUTUP

B. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 628 ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 5) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 6) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 7) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- 8) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- 9) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- 10) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- 11) penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- 12) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 seluruhnya berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang dengan perincian :

- a. Menurut Jenis Kepegawaian :
 - PNS Daerah = 51 orang
 - PHL / Kontrak = 17 orang
- b. Menurut Golongan :
 - Golongan IV = 12 orang
 - Golongan III = 32 orang
 - Golongan II = 7 orang
 - Golongan I = 0 orang
- c. Menurut Pendidikan :
 - SDN = 0 orang
 - SLTP = 0 orang
 - SLTA = 10 orang
 - Sarjana Muda / D3 = 5 orang
 - Sarjana / S1 = 21 orang
 - Pasca Sarjana = 14 orang
 - Doktoral D3 = 1 orang
- d. Menurut Eselonering :
 - Eselon II = 1 orang
 - Eselon III = 7 orang
 - Eselon IV = 5 orang
- e. Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan :
 - Spamen / Diklatpim Tk. II = 1 orang
 - Spama / Diklatpim Tk. III = 7 orang
 - Adum / Adumla / Diklatpim Tk. IV = 3 orang
- f. Susunan Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut:
 - 1) Kepala Dinas
 - N a m a : dr. LINEAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
 - NIP : 19680717 199903 2 006
 - Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 - S.K. Pengangkatan : Nomor : 1888.44/107/2022
 - dalam jabatan : Tanggal : 13 April 2022
 - : 01 April 2022
 - T.M.T : II.a
 - Eselon
 - 2) Sekretaris
 - N a m a : SURYANTO, A.Ks.,M,Si
 - NIP : 19730108 199403 1 006
 - Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
 - S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/334/2023
 - dalam jabatan : Tanggal : 28 Agustus 2023
 - T.M.T : 28 Agustus 2023
 - Eselon : III.a

- 3) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan
 N a m a : MARIANA, SE
 NIP : 19670308 199403 2 011
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/3/2017
 dalam jabatan Tanggal : 06 Januari 2017
 T.M.T : 06 Januari 2017
 Eselon : III.a
- 4) Kepala Bidang Data dan Informasi
 N a m a : Drs. MURJANI
 NIP : 19670210 199711 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/107/2022
 dalam jabatan Tanggal : 13 April 2022
 T.M.T : 1 April 2022
 Eselon : III.a
- 5) Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 N a m a : PARTIANI, M.M.Kes
 NIP : 196511301984122003
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/51/2022
 dalam jabatan Tanggal : 17 Februari 2022
 T.M.T : 17 Februari 2022
 Eselon : III.a
- 6) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
 N a m a : Ir. EVANGELIS, M.Si
 NIP : 19660320 199503 1 003
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/289/2022
 dalam jabatan Tanggal : 12 Agustus 2022
 T.M.T : 12 Agustus 2022
 Eselon : III.a
- 7) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 N a m a : YUYUN WAHYUDI, SE.,M.Si
 NIP : 19771018 200501 1 005
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/334/2023
 dalam jabatan Tanggal : 28 Agustus 2023
 T.M.T : 28 Agustus 2023
 Eselon : III.a
- 8) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
 N a m a : JUMRAH, SST, M.A.P
 NIP : 19710624 199011 2 002
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/521/2019
 dalam jabatan Tanggal : 25 Oktober 2019
 T.M.T : 25 Oktober 2019
 Eselon : III.b

9) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Nama : TONY IRAWAN, S.STP., M.AP
 NIP : 19841018 200212 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/289/2022
 dalam jabatan : Tanggal : 12 Agustus 2022
 T.M.T : 12 Agustus 2022
 Eselon : IV.a

10) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 Nama : WILNA SILVANY, SE
 NIP : 19880407 201101 2 003
 Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
 S.K. Pengangkatan : Nomor : 188.44/521/2019
 dalam jabatan : Tanggal : 25 Oktober 2019
 T.M.T : 25 Oktober 2019
 Eselon : IV.a

3. Pengelolaan Keuangan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPD) berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/564/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran

- Nama : dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
- NIP : 196807171999032006
- Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
- Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

b. Bendahara Pengeluaran

- Nama : MARTAWUN, S.Sos
- NIP : 19740524 199902 2 001
- Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
- Jabatan : Bendahara Pengeluaran
- Nilai DPPA-SKPD : Rp17.629.701.744,00
- No. DPPA-SKPD : DPPA/B.1/2.08.2.12.2.14.01.0000/001/2023
- Tgl. DPPA-SKPD : 6 Oktober 2023
- Uraian kegiatan :
 - 1) Pendapatan Rp0,00
 - 2) Belanja Operasi: Rp16.089.707.109,00
 - Belanja Pegawai Rp 7.307.704.912,00
 - Belanja Barang & Jasa Rp 8.132.002.197,00

3) Belanja Hibah	Rp	650.000.000,00
4) Belanja Modal	Rp	1.539.994.635,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
6) Belanja Transfer	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	17.629.701.744,00

- Nama Bank : Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
- Nomor Rekening : 1000102003741
- Nomor NPWP : 00.268.380.3-711.000
- Realisasi Keuangan Bendahara Pengeluaran

1) Jumlah Penerimaan		
tanggal 02-01-2023 s.d 24-10- 2023	Rp	11.363.265.031,00
2) Jumlah Pengeluaran		
tanggal 02-01-2023 s.d 24-10- 2023	<u>Rp</u>	<u>10.863.265.031,00</u>
Saldo menurut Buku	Rp	500.000.000,00
Saldo menurut Kas	<u>Rp</u>	<u>367.837.598,00</u>

Selisih Rp 132.162.402,00

Penjelasan Selisih :

Panjar yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp132.162.402,00.

c. Kegiatan Belanja Langsung

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/34/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 April 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 900/02/Sekre/DP3APPKB tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Diserahi Tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK):

Nama : MARIANA, SE
NIP : 19670308 199403 2 011
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:

1) Nama : WILNA SILVANY, SE
NIP : 19880407 201101 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Nama : ERI SRI WAHYUNI, SKM
 NIP : 19820105 200604 2 01
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
 Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Nama : TONY IRAWAN, SSTP, MAP
 NIP : 198410182002121001
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 b) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 c) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4) Nama : HERO WALPATERA, S.Kom
 NIP : 19840913 201101 1 003
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
 Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : a) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 5) Nama : ROSALIA, A.Md
NIP : 19871006 201001 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 6) Nama : ELISA PHALENTINA, S. Psi
NIP : 19821220 201101 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan : a) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
c) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPPRG Kewenangan Provinsi

- Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- Sub Kegiatan : a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 7) Nama : YUNI SETIA WATI, SE.,M.Si
NIP : 19800617 200604 2 014
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Dengan kegiatan yang dilaksanakan:
- Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan : a) Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
- 8) Nama : YUNI HAMSIAH, S.ST
NIP : 19850919 200604 2 006
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
- Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan : a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak dan Lembaga
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Sub Kegiatan : a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
b) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Nama : Ir. EVANGELIS, M.Si
NIP : 196603201995031003
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
- Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
- Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
- 10) Nama : GHEBBY CHRISTINA, SKM
NIP : 19891022 201101 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/b)
Jabatan : Analis Keluarga Berencana
- Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
- Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
- Sub Kegiatan : a) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
b) Advokasi dan Sosialisasi GDPK

- Kegiatan : Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- Sub Kegiatan : Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- Sub Kegiatan : Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK.
- Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK.

11) Nama : ESTERINA, S.Kom, M.Si
 NIP : 19830525 201001 2 007
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan : a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.
- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

12) Nama : RENSI, M.Psi
 NIP : 19861222 201402 2 002
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Kepala Seksi Tindak Lanjut

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.
- Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi.
- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/158/2023 tanggal 5 Maret 2023 tentang Penunjukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personil, yaitu :

- a. Pengguna Barang
 - Nama : dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.MKes
 - NIP : 196807171999032006
 - Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 - Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
 - Nama : SURYANTO, A.Ks.,M,Si
 - NIP : 19730108 199403 1 006
 - Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
 - Jabatan : Sekretaris Dinas
- c. Pengurus Barang Pengguna
 - Nama : Rosalia, A.Md
 - NIP : 1987006 201001 2 001
 - Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - Jabatan : Pengelola Pemanfaatan BMD

C. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

1. ASPEK PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh Pejabat Non Struktural. (2.01.05)

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 900/34/Sekre/DP3APPKB, tanggal 3 April 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/02/Sekre/DP3APPKB tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang diserahi tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Eri Sri Wahyuni, SKM NIP. 19820105 200604 2 019	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
2.	Hero Walpatera., S.Kom NIP. 19840913 201101 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama
3.	Rosalia., AMd NIP. 19871006 201001 2 001	Pengelola BMD
4.	Ellisa Phalentina., S.Psi NIP. 19821220 201101 2 001	Analisis Pemberdayaan Perempuan
5.	Yuni Setia Wati., SE., S.Si NIP. 19800617 200604 2 014	Analisis Kebijakan Muda
6.	Yuni Hamsyah, S.St NIP. 19850919 200604 2 006	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
7.	Ghebby Christina., SKM NIP. 19891022 201101 2 001	Analisis Keluarga Berencana

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa PPTK yang ditunjuk bukan merupakan Pejabat Struktural yang menduduki Jabatan Struktural di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Seharusnya PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan merupakan perkuatan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kondisi ini belum sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G:

- Angka 10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
- Angka 11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Angka 12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Angka 13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- Angka 14. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Hal ini disebabkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku

Pengguna Anggaran kurang memahami arti pentingnya penunjukan PPTK sebagai salah satu penguatan Sistem Pengendalian Intern.

Akibatnya:

- 1) Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pengendalian kegiatan berpotensi tidak tertib.
- 2) Kesulitan bagi Pejabat yang melaksanakan/menjalankan uraian tugas dan fungsi, seharusnya menjalankan program kegiatannya sehingga untuk evaluasi penilaian kinerja pada akhir tahun tidak tercapai.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

Kami akui dan untuk tahun berikutnya dalam penetapan PPTK akan mempertimbangkan kompetensi jabatan, rentang kendali, berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta merupakan PNS yang menduduki jabatan struktural yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar pada Tahun Anggaran 2024 dalam menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mempertimbangkan Kompetensi Jabatan, rentang kendali, berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta merupakan pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
(08)

b. Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai Tugas dan Fungsi. (2.03.02)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik SPJ Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa terdapat pelaksanaan perjalanan dinas oleh pejabat/pegawai tidak sesuai bidang tugas dan fungsinya. Perjalanan dinas tersebut antara lain:

No	No SPPD, Pelaksana SPPD dan Tujuan & Tgl Pelaksanaan SPPD	Keterangan
1	094/157/Sekre/DP3APPKB No BKU 729, SPT No 094/172/SPT/Sekre/DP3PPKB Martawun, Alisnayati, Januria Indah , tujuan Kotawaringin Barat , tgl 23 s.d 26 Juli 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran dan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kotawaringin Barat	Tugas tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng seharusnya yang melakukan inventarisasi BMD adalah BKAD Prov.Kalteng, hal tersebut dengan catatan bahwa terapat BMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak ada keterkaitan aset/BMD milik Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng di Kabupaten Kotawaringin Barat
2	094/154/Sekre/DP3APPKB No BKU 726 SPT No 094/169/SPT/Sekre/DP3PPKB Wilna Silvany, Rosalia, Ariyani Tujuan Barito Selatan, tgl 16 s.d 18 Juli 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran dan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas P3APPKB Kabupaten Barito Selatan	Tugas tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada keterkaitan aset/BMD milik Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng di Kabupaten Barito Selatan sehingga kegiatan koordinasi dan sinkronisasi BMD yang menggunakan dana APBD tidak ada manfaatnya.
3	094/155/Sekre/DP3APPKB No BKU 725 SPT No 094/170/SPT/Sekre/DP3PPKB Tony Irawan, Revika, Febby Ramonae Tujuan Seruyan, tgl 19 s.d 22 Juli 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Mekanisme Penyusunan Analisis Jabatan Peta Jabatan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Seruyan	Kegiatan tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Mekanisme Penyusunan Analisis Jabatan Peta Jabatan dengan Dinas P3APPKB kabupaten/kota
4	094/156/Sekre/DP3APPKB No BKU 724 SPT No 094/171/SPT/Sekre/DP3PPKB Tony Irawan, Meka, Ericco Tujuan Barito Selatan tgl 23 s.d 26 Juli 2023	Kegiatan tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Mekanisme Penyusunan Analisis Jabatan Peta

No	No SPPD, Pelaksana SPPD dan Tujuan & Tgl Pelaksanaan SPPD	Keterangan
	Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Mekanisme Penyusunan Analisis Jabatan Peta Jabatan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Barito Selatan	Jabatan dengan Dinas P3APPKB kabupaten/kota. Serta laporan perjalanan dinas belum menunjukkan urgensi dan keterkaitan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
5	094/153/Sekre/DP3APPKB No BKU 723 SPT No 094/168/SPT/Sekre/DP3PPKB Tony Irawan, Mei Susanti, Nurul Hasanah Tujuan Gunung Mas, tgl 12 s.d 15 Juli 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Mekanisme Penyusunan Analisis Jabatan Peta Jabatan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Gunung Mas	Kegiatan tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Mekanisme Penyusunan Analisis Jabatan Peta Jabatan dengan Dinas P3APPKB kabupaten/kota.
6	094/85/Sekre/DP3APPKB No BKU 477 SPT No 094/107/SPT/Sekre/DP3PPKB Wilna Silvany, Rosalia, Januria Tujuan Seruyan, tgl 28 s.d 31 Mei 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran dan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas P3APPKB Kabupaten Seruyan	Tugas tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada aset/BMD milik Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng di kabupaten
7	094/84/Sekre/DP3APPKB No BKU 478 SPT No 094/106/SPT/Sekre/DP3PPKB Tony Irawan, Meka, Ericco Tujuan Lamandau Tgl 28 s.d 31 Mei 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional pada Dinas P3APPKB Kabupaten Lamandau	Kegiatan tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Mekanisme Penyusunan Analisis Jabatan Peta Jabatan dengan Dinas P3APPKB kabupaten/kota
8	094/115/Sekre/DP3APPKB No BKU 548 SPT No 094/138/SPT/Sekre/DP3PPKB Dileli Dharma Astoeti, Eri Sriwahyuni, Siana Dewi Artha, Putu Alit Swardita Tujuan Pulang Pisau Tgl 5 s.d 7 Juli 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sosialisasi tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2024 ke Dinas P3APPKB Kabupaten Pulang Pisau	Kegiatan tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Koordinasi dan Sosialisasi tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Utama ke kabupaten/kota
9	094/113/Sekre/DP3APPKB No BKU 547 SPT No 094/136/SPT/Sekre/DP3PPKB Dileli Dharma Astoeti, Eri Sriwahyuni, Siana Dewi Artha, Riantono Hartaku Tujuan Katingan Tgl 19 s.d 21 Juni 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sosialisasi tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2024 ke Dinas P3APPKB Kabupaten Katingan	Kegiatan tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Koordinasi dan Sosialisasi tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Utama ke kabupaten/kota
10	094/117/Sekre/DP3APPKB No BKU 558, SPT No 094/140/SPT/Sekre/DP3PPKB Martawun, Rosalia, Alisnayati Tujuan Barito Utara Tgl 21 s.d 24 Juni 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran dan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas P3APPKB Kabupaten Barito Utara	Tugas tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada aset/BMD milik Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng di kabupaten
11	094/118/Sekre/DP3APPKB No BKU 557 SPT No 094/141/SPT/Sekre/DP3PPKB Tony Irawan, Revika, Nurul Hasanah	Kegiatan tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Kepegawaian terhadap Jabatan

No	No SPPD, Pelaksana SPPD dan Tujuan & Tgl Pelaksanaan SPPD	Keterangan
	Tujuan Kotawaringin Barat Tgl 12 s.d 15 Juli 2023 Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kotawaringin Barat	Fungsional dengan Dinas P3APPKB kabupaten/kota
12	094/74/Sekre/DP3APPKB No BKU 556 SPT No 094/91/SPT/Sekre/DP3PPKB Wilna Silvany, Alisnayati, Hariono Tujuan Gunung Mas Tgl 11 s.d 13 Mei 2023 Dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Gunung Mas	Tugas tersebut bukan tupoksi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng. Tidak ada kewajiban untuk Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas P3APPKB Kabupaten/kota

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri,
 - Pasal 3 ayat (2) “Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
 - Pasal 4 ayat (3) “Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal ini disebabkan kelalaian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran dalam memerintahkan para pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Akibatnya memboroskan keuangan daerah karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi relevansi kewenangannya.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah: Kami akui dan untuk ke depannya lebih memperhatikan terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas dengan mempedomani ketentuan yang lebih tinggi.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis Pejabat/Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan

Tengah dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas pokok, fungsi, dan relevansi kewenangannya.(09)

2. ASPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Sebanyak 12 (dua belas) PNS belum memiliki Karis/Karsu. (2.03.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen aspek sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Karis/Karsu, yaitu :

- 1) Partiani,SKM, M.M.Kes / NIP. 19651130 198412 2 003
- 2) Yuyun Wahyudi, SE, M.Si / NIP. 197710182005011005
- 3) Tony Irawan, SSTP, MAP/ NIP. 198410182002121001
- 4) Aristoteles, S.Kp, M.Pd/ NIP. 19710706 199011 1 001
- 5) Yenie, SE/ NIP. 19740114 199403 2 002
- 6) Ricko Brilyanu, SKM/ NIP. 19860409 201101 1 002
- 7) Ghebby Christina, SKM/ NIP. 19891022 201101 2 001
- 8) Memei Apriana, SH/ NIP. 19890517 201503 2 001
- 9) Diny Rezky Amelia, S.Psi/ NIP. 199003202022032006
- 10) Alisnayati/ NIP. 19750111 200604 2 012
- 11) Febby Ramonae, A.Md, Kep/ NIP.19890918 201503 2 005
- 12) Sumarlin/ NIP. 19780606 201406 1 004

Seorang Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita apabila telah melaksanakan/melangsungkan perkawinan/pernikahan yang sah, wajib melaporkan status perkawinannya/pernikahannya kepada unit yang menjalankan fungsi kepegawaian.

Karis/Karsu adalah kartu identitas isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang pemegangnya adalah isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka Karis/Karsu yang telah diberikan kepada isteri/suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka karis/karsu tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang masih berhak atas pensiun.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158. a/Kep/1983 tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 dan pasal 4 yang menyatakan :

- Kepada setiap Istri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan KARIS dan kepada setiap Suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil disingkat KARSU.
- Karis/Karsu adalah Kartu Identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Hal ini disebabkan kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak melengkapi berkas persyaratan usulan untuk mendapatkan KARIS maupun KARSU.

Akibatnya, isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil tersebut akan kesulitan dalam mengurus haknya selaku suami maupun istri Pegawai Negeri Sipil dan selaku ahli waris

dalam melakukan klaim hak isteri/suami pada saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan Purna Tugas/Pensiun/atau meninggal dunia.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah : Kami akui dan akan diperintahkan kepada masing-masing ASN ke 12 orang tersebut, untuk melengkapi persyaratan pembuatan karis/karsu yang akan ditindaklanjuti melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk pengusulan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki KARIS/KARSU agar melengkapi persyaratan pembuatan KARIS/KARSU dan menyerahkannya kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan selanjutnya mengusulkan pembuatan KARIS/KARSU bagi 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (06)

b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu belum diambil Sumpah/Janji Jabatan. (2.03.02)

Berdasarkan penelusuran dokumen kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 10 (sepuluh) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu belum diambil Sumpah/Janji Jabatan, sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan	SK Pengangkatan
1	Aristoteles, S.Kp, M.Pd NIP. 19710706 199011 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:278/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
2	Dr. Dileli Dharma Astoeti, SKM, M.M. NIP. 19760902 200012 2 004	Perencana Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:268/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
3	Yenie, SE NIP. 19740114 199403 2 002	Perencana Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:279/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)

No	Nama/NIP	Jabatan	SK Pengangkatan
4	Nurhayati, SKM, M.Si NIP. 19690129 199003 2 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:276/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
5	Rusilawaty NIP. 19660930 198703 2 006	Perencana Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:275/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
6	Yuni Setia Wati,SE.,M.Si NIP. 19800617 200604 2 014	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:272/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
7	Sri Purnawati, S. Sos NIP. 19660604 198903 2 016	Perencana Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:277/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
8	Indriyani, BA NIP. 19700103 199103 2 007	Perencana Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:273/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
9	Elvi Oktavina, SE NIP. 19721007 199303 2 005	Perencana Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:274/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)
10	Eni Priatminingsih, SH NIP. 19660508 199103 2 011	Perencana Ahli Muda	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/44/2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:270/SPP/II/BKD/2022 (data Terlampir)

Seharusnya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.

Berdasarkan keterangan lisan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a.n TONY IRAWAN, SSTP, MAP/NIP. 19841018 200212 1 001 bahwa sehubungan dengan belum dilaksanakannya sumpah/janji jabatan 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil tersebut dikarenakan baru diangkat kedalam jabatan yang dimaksud.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 87 “Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat fungsional, wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
- 2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Romawi III Tata cara pengambilan sumpah janji jabatan fungsional
 - a) Huruf A angka 1 setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - b) Huruf A angka 2 Pelantikan dan Pengangkatan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/*inpassing*.
 - c) Huruf B angka 1 Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
 - d) Huruf B angka 3 Sumpah janji Jabatan fungsional diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing.
 - e) Huruf B angka 4 PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.
- 3) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 821/573/II.8/BKD Tanggal 8 Mei 2018 hal Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal ini disebabkan ketidaktahuan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setelah diangkat dalam jabatan fungsional harus segera melakukan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan kewenangannya.

Akibatnya dapat berpengaruh terhadap etika maupun moral Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:
Akan ditindaklanjuti dan segera dilaksanakan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional di lingkungan Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar segera melaksanakan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.(14)

c. Sebanyak 2 (dua) Pejabat Struktural belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). (2.03.02)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terhadap aspek sumber daya manusia / kepegawaian, dan hasil konfirmasi dari Sdr. TONY IRAWAN, SSTP, MAP/ NIP. 198410182002121001 selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diketahui terdapat 2 (dua) orang Pejabat Struktural Eselon IV.a (Jabatan Pengawas) belum mengikuti Diklatpim Tingkat IV / Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Pihak BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendaftarkan untuk mengikuti Diklatpim IV melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 893.3/12/V.3/BPSDM tanggal 9 Januari 2023 hal permintaan data calon peserta Pelatihan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah surat tersebut ditanggapi dengan Surat Pengusulan Nomor : 893/027/Sekre/DP3PPKB/2023 tanggal 11 Januari 2023, diketahui informasi bahwa kuota untuk peserta Pendidikan dan Pelatihan untuk 2 (dua) Pejabat BP3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak tersedia. Adapun 2 (dua) orang pejabat yang dimaksud adalah:

No	Nama/NIP	Jabatan/Eselon	Pangkat/GoI TMT
1.	Esterina, S.Kom.,.M.Si/ NIP. 19830525 201001 2 007	Kepala Seksi Pengaduan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P2APPKB/ Eselon IV.a	Penata / (III/d) TMT 01 -04- 2022
2.	Rensi, M.Psi/ NIP. 19861222 201402 2 002	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P2APPKB/ Eselon IV.a	Penata / (III/d) TMT 01 -04- 2022

Adapun tujuan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin, keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan:

- 1) Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya;
- 2) Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi;
- 3) Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi;
- 4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien;
- 5) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.

Sedangkan terhadap 2 (dua) Pejabat Pengawas (Eselon IV) tersebut belum memiliki kompetensi kepemimpinan/manajerial secara resmi dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 54, ayat (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagai berikut: huruf (f) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;

Hal ini disebabkan terbatasnya kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tersebut.

Akibatnya salah satu ketentuan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut belum terpenuhi.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah : Kami akui dan akan melakukan koordinasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap surat usulan peserta diklat kepemimpinan yang telah disampaikan kepada BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah pada awal Tahun 2023 yang lalu.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar mengusulkan kembali ke 2 (dua) Pegawai/Pejabat tersebut untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada Gubernur Kalimantan Tengah up. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. (08)

3. ASPEK PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah belum Tertib. (2.01.01)

Berdasarkan penelusuran Barang Milik Daerah terdapat aset yang belum diberi label dan membuat kartu inventaris ruangan, aset sebagian sudah dipasang label kodefikasi barang dan sebagian belum ada label, demikian juga terhadap kartu inventaris ruangan. Pemberian label kodefikasi barang dan kartu inventaris ruangan pada Barang Milik Daerah merupakan salah satu langkah terhadap pengamanan Barang Milik Daerah.

Hasil konfirmasi dengan Pengurus Barang a.n Rosalia., A.Md/NIP. 19871006 2010 2 001 bahwa untuk pengadaan Aset Tahun 2022 belum diberikan label kodefikasi dan untuk Kartu Inventaris Ruangan bahwa seluruh ruangan belum memiliki Kartu Inventaris Ruangan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - Pasal 1 ayat (21) Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 - Pasal 1 ayat (21) ayat (28) Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Pasal 16 ayat (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab :
 - a) Membuat Kartu Inventaris Barang semesteran dan tahunan;
 - b) Memberi label barang milik daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
 - Pasal 1 - ayat (25) Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah Daftar Barang yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang berada dalam ruangan.
 - Pasal 6 - ayat (1) Pembukuan BMD terdiri dari : huruf I"KIR".
 - Pasal 41 - ayat (1) "Pembukuan BMD atas KIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I merupakan Daftar BMD yang digunakan untuk mencatat barang yang berada dalam ruangan;
 - ayat (2) "KIR" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu dalam rangkap 2 (dua) untuk:
 - a) ditempel dalam ruangan yang bersangkutan dan dilakukan pembaharuan setiap semester; dan
 - b) disimpan sebagai arsip.
 - Pasal 42 - Ayat (1) Selain pembaharuan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, pembaharuan KIR dilakukan dalam hal terdapat:
 - a) perpindahan barang dalam ruangan;
 - b) penambahan barang dalam ruangan; dan/atau
 - c) perubahan penanggungjawab ruangan.
 - Ayat (2) Perpindahan barang dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai batas kewenangannya.
 - Pasal 65 - Ayat (1) Pemberian label pada BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a) BMD yang belum diberikan label; atau
 - b) penggantian label akibat reklasifikasi, koreksi atau terjadi perubahan kode lokasi barang
 - Ayat (2) Pemberian label barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggolongan dan kodefikasi BMD

Seharusnya setiap Barang Milik Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan juga harus dilakukan pengamanan untuk terciptanya ketertiban dalam pengelolaan BMD.

Hal ini disebabkan :

- 1) Kelalaian Pengurus Barang Pengguna tidak segera membuat label kodefikasi barang yang baru.

- 2) Kurangnya pembinaan dari Atasan Langsung selaku Pengguna Barang kepada Pengurus Barang Pengguna dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Tidak menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

Akibatnya, barang-barang milik daerah tidak memiliki label kodefikasi barang sebagai bentuk pengamanan barang dan ruangan tempat menyimpan barang milik daerah tidak terdaftar dalam KIR dan berpotensi terjadi kehilangan serta tidak dapat diketahui keberadaannya.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah: Pengurus Barang akan segera membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan memberi label kodefikasi barang terhadap sebagian barang yang masih belum terdapat labelnya.

Direkomendasikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis Pengurus Barang Pengguna a.n ROSALIA, A.Md/NIP.19871006 2010 2 001 supaya membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan memasang label kodefikasi pada setiap barang milik daerah di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. (06)

b. Penyaluran Barang Pakai Habis (ATK) belum Tertib. (2.01.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan barang pakai habis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan dari hasil keterangan Sdr. Rosalia, A.Md/NIP. 19871006 2010 2 001, ditemukan bahwa pengelolaan administrasi barang pakai habis, khususnya penyaluran Alat Tulis Kantor (ATK) masih belum tertib. Penyaluran ATK langsung diserahkan kembali ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan pencatatan yang dilakukan oleh pengurus barang menggunakan komputer.

Seharusnya penggunaan barang pakai habis pemakaiannya berdasarkan bon permintaan barang sesuai kebutuhan, sehingga barang pakai habis diketahui pemakaiannya dan apakah barang pakai habis tersebut masih tersisa atau sudah habis, sehingga saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir tahun anggaran nilai sisa persediaan akan dicatat sebagai nilai persediaan pada neraca.

Kondisi tersebut belum sesuai dengan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab diantaranya:
 - a) Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - b) Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - c) Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - d) Melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - e) Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

- f) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - g) Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah pasal 35 yang menyatakan
- Ayat (1) Pembukuan BMD atas persediaan terdiri dari :
 - a) buku penerimaan persediaan;
 - b) buku pengeluaran persediaan
 - c) buku penyaluran persediaan;
 - d) kartu barang persediaan; dan
 - e) daftar BMD persediaan rusak atau usang.
 - Ayat (2) Buku penerimaan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan persediaan.
 - Ayat (3) Buku pengeluaran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran persediaan.
 - Ayat (4) Buku penyaluran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi.
 - Ayat (5) Kartu barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi persediaan.

Hal ini disebabkan:

- 1) Kurangnya pengawasan dan pembinaan Atasan Langsung selaku Pengguna Barang yang berwenang dan bertanggungjawab atas tertib pengelola barang di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya terhadap penyimpan barang.
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup DP3PPKB hanya menyerahkan faktur pembelian, sedangkan hasil pengadaannya dipakai dan disalurkan sendiri hasil pengadaannya oleh PPTK.

Akibatnya pengelolaan barang pakai habis (persediaan) tidak efisien, karena diserahkan sekaligus kepada pemakai/bagian dan tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dimana kecendrungan sampai dengan akhir tahun anggaran selalu dihabiskan (nihil) sehingga fungsi kontrol Atasan Langsung terhadap penggunaan persediaan yang dikelola penyimpan barang tidak dapat dilaksanakan.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

- 1) Pengurus barang sudah melaksanakan pengelolaan Barang pakai habis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 17 ayat (3) dengan:
 - a) Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan Nota Permintaan Barang;
 - b) Menyerahkan Barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;

- c) Melakukan stock opname barang persediaan;
 - d) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Pengguna Barang
- 2) Pengurus Barang juga sudah membuat:
- a) Buku Penerimaan Persediaan
 - b) Buku Pengeluaran Persediaan
 - c) Buku Penyaluran Barang Persediaan

Tanggapan atas komentar auditan :

Kami tidak sependapat dengan auditan, karena kenyataannya penyaluran Alat Tulis Kantor (ATK) masih belum tertib. Sebab setelah dilakukan pencatatan oleh pengurus barang menggunakan komputer, ATK langsung diserahkan kembali ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan agar :

- 1) Memerintahkan secara tertulis kepada semua PPTK, supaya semua barang pakai habis yang diadakan, diserahkan barang dan bukti pembeliannya dahulu ke Pengurus Barang Pengguna untuk dicatat dan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan, sehingga sisa barang persediaan diketahui jumlahnya secara pasti. (06)
- 2) Memerintahkan Pengurus Barang Pengguna agar mentaati ketentuan penatausahaan barang persediaan terutama mekanisme penerimaan dan pengeluaran barang. (07)
- 3) Menyediakan ruangan/tempat penyimpanan khusus barang persediaan yang memadai. (14)

4. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

a. Pembentukan Tim Panitia Pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya tidak sesuai dengan ketentuan. (2.02.04)

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran dan laporan kegiatan ditemui adanya Pembentukan Tim Panitia Pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Peserta	Panitia
1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 188.44/55/Bid.1/DP3APPKB, tanggal 18 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	92	6

No	Uraian	Peserta	Panitia
2	Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 188.4/40/BID.II/DP3A-PPKB tanggal 8 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia, narasumber, fasilitator dan moderator dalam kegiatan rapat koordinasi forum data peningkatan penyajian dan pemanfaatan data gender anak dalam kelembagaan data provinsi tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023.	25	7
3	Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.4/50/Biid.I-DP3APPKB/2023, jumlah peserta 16 dan jumlah panitia 5 orang	16	5
4.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/56/BID-V/DP3APPKB, tanggal 01 Agustus 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi 1000 HPK di Kelurahan Petuk Katimpung Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023	125	11
5.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/29/UPT-PPA, tanggal 15 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Moderator dalam kegiatan Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Tengah Tahun 2023	32	3
6.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/30/BID-V/DP3APPKB, tanggal 03 Oktober 2023, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) di SMKN-8 Palangka Raya Tahun Anggaran 2023	125	8
7.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/60/UPT-PPA, tanggal 04 Agustus 2023 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Moderator dalam kegiatan Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Tengah Tahun 2023	60	3
8.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/36/UPT-PPA, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Moderator dalam	48	3

No	Uraian	Peserta	Panitia
	kegiatan Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Tengah Tahun 2023		
9.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/41/BID-IV/DP3APPKB, tanggal 05 Mei 2023, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penetapan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tingkat Provinsi.	60	6
10.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/28/BID-III/DP3APPKB, tanggal 03 Maret 2023, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penetapan Narasumber, Moderator dan Pemabawa Acara Kegiatan Pembinaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Barito Selatan.	60	7
11	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 188.44/35/BID-III/DP3APPKB, tanggal 27 Maret 2023, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penetapan Narasumber, Moderator dan Pemabawa Acara Kegiatan Pertemuan Tim Evaluasi KLA Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	30	3
12.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor :188.44/53/BID.I-DP3APPKB/2023. tanggal 10 Juli 2023, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penetapan Narasumber, Moderator dan MC Kegiatan Building untuk Caleg Perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	26	5
13.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor :188.44/64/BID.III/DP3APPKB/2023. tanggal 18 Agustus 2023, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaran, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Barito Timur.	60	6
14.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor :188.44/65/BID.III/DP3APPKB/2023. tanggal 18 Agustus 2023, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaran, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Barito Utara.	60	6
15.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor	60	6

No	Uraian	Peserta	Panitia
	:188.44/66/BID.III/DP3APPKB/2023. tanggal 18 Agustus 2023, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gunung Mas.		
16.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor :188.44/62/BID.III/DP3APPKB/2023. tanggal 18 Agustus 2023, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Seruyan.	60	6
17	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor :188.44/62/BID-V/DP3APPKB. tanggal 02 Mei 2023, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) di SMKN-3 Palangka Raya Tahun Anggaran 2023..	121	8

Seharusnya ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
- 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;

Kondisi ini tidak sesuai dengan Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 1.4.4 dan 1.5.1 yang berbunyi :

- 1) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- 3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- 4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu **berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.**

Hal tersebut disebabkan ketidaktahuan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam membuat surat keputusan **pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.**

Akibatnya Surat Keputusan **tim panitia pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah memboroskan keuangan daerah.**

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalimantan Tengah:

Kegiatan Rakor Forum Data untuk peserta aktif yang diundang yaitu 6 orang dari DP3APKB Prov. Kalteng, 28 orang dari 14 Kab/Kota masing-masing menugaskan 2 orang dan 7 SOPD Prov. Kalteng (undangan terlampir) jadi total peserta 41 orang dan untuk jumlah panitia 4 orang 10% dari peserta. untuk jumlah panitia kami menghitung untuk jumlah anggota panitia saja di luar Penanggung jawab, Ketua dan Sekeretaris, dan anggota panitia 4 orang (10% dari jumlah peserta). Mohon petunjuknya untuk jumlah panitia tersebut karena kalau hanya 3 orang panitia termasuk penanggung jawab, Ketua dan sekretaris berarti tidak ada anggota panitianya, jadi komponen dalam Tim hanya ada itu saja tanpa anggota.

Untuk kedepan akan disesuaikan jumlah panitia berdasarkan jumlah peserta dan SK Panitia ditandatangani oleh Kepala Derah atau Sekretaris Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalimantan Tengah secara tertulis agar :

- 1) Setiap pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan yang diberikan honorariumnya, Surat Keputusan ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. (09)
- 2) Tim yang telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut, supaya dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.(09)
- 3) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. (09)

b. Penyerapan Anggaran Masih Rendah. (3.03.05)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 masih rendah yakni sebesar Rp10.862.568.195,00 atau **61,62%** dari anggaran DPPA sebesar Rp17.629.701.744,00, dengan uraian sebagai berikut .:

Uraian berdasarkan jenis rekening belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp 7.307.704.912,00	Rp 5.241.948.799,00	71,73%
Belanja Barang Jasa	Rp 8.082.002.197,00	Rp 4.248.571.548,00	52,57%
Belanja Modal	Rp 1.589.994.635,00	Rp 1.072.744.684,00	67,47%
Belanja Hibah	Rp 650.000.000,00	Rp 300.000.000,00	46,15%
Total	Rp 17.629.701.744,00	Rp 10.862.568.195,00	61,62%

Realisasi anggaran setiap PPTK sebagai berikut:

No	PPTK	Anggaran (Setelah Perubahan) (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	Sekretariat / Program Perencanaan (Eri)	509.747.949	247.671.926	48,59%
2	Sekretariat / Umum Kepegawaian (Toni)	2.579.697.386	1.132.677.305	43,91%
3	Sekretariat / Keuangan (Rosa)	557.532.011	305.790.639	54,85%
4	Belanja Modal/Pengadaan Aset (Hero)	1.645.806.923	1.086.778.934	66,03%
5	Bidang Kualitas Hidup Perempuan (Elisa)			
	APBD	424.393.501	262.153.100	61,77%
	HIBAH	650.000.000	300.000.000	46,15%
6	Bidang Data dan Informasi (Yuni Setiawati)	376.051.538	320.029.210	85,10%
7	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Yuni Hamsyah)	778.448.913	337.059.088	43,30%
8	Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga (Evangelis)	697.144.204	402.244.889	57,70%
9	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (Gaby)	1.509.495.045	822.167.602	54,47%
10	UPT - PPA (Ester)	351.638.523	302.742.539	86,09%
11	DAK Non Fisik (Rensi)	570.360.839	343.741.000	60,27%

Seharusnya realisasi kegiatan sampai dengan bulan Oktober 2023 realisasi keuangan dan fisik sudah mencapai 85%.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Pasal 12 "Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menetapkan target realisasi anggaran yaitu 20% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan I, 50% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan II, 85% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan III dan 100% fisik pada tanggal 15 November tahun berjalan.
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPPA/B.1/2.08.2.12.2.14.01.0000/001/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta lemahnya pengawasan atasan langsung dalam hal penyerapan anggaran kegiatan.

Akibatnya kegiatan yang belum terealisasi berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran, mengingat sisa pelaksanaan anggaran tersisa 2 (dua) bulan. Sehingga fungsi perangkat daerah dan sasaran kegiatan tidak tercapai.

Temuan ini sudah ditindaklanjuti, terlampir SPJ Fungsional Triwulan IV Tahun 2023.

c. Pembayaran Biaya Operasional Tenaga Ahli Tidak Sesuai Peruntukkan sebesar Rp10.405.000,00. (1.01.09)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, terdapat pembayaran biaya operasional tenaga ahli dengan dana yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja operasional (jasa, transportasi & penginapan) tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian PPPA dan honorarium narasumber yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian PPPA sebesar Rp10.405.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah), dengan rincian dalam tabel berikut.

No	No BKU	Belanja Operasional (Jasa, Transportasi dan Penginapan)	Biaya Operasional (Jasa, Transportasi dan Penginapan) (Rp)
1	754	Belanja Perjalanan Dinas An. Rensi , Musdalifa dan Ika Annisa Elvira dalam rangka memberikan keterangan sebagai ahli psikologi pada kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur An. ST dan An. SV di Polres Pulang Pisau	Penginapan 3 orang x 3 malam x 250.000 = 2.250.000 Transportasi 3 orang x PP x 115.000 = 690.000
2	634	Belanja Perjalanan Dinas An.Jumrah, Rensi dan Musdalifa dalam rangka Memberikan keterangan sebagai saksi ahli psikolog dalam perkara pidana terdakwa anak An. AF di Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Penginapan 3 orang x 2 malam x 275.000 = 1.650.000 Transportasi 3 orang x PP x 115.000 = 690.000
3	320	Belanja Perjalanan Dinas An. Rensi , Musdalifa dan Ika Annisa Elvira dalam rangka Menghadiri persidangan sebagai saksi ahli pada perkara An. A di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Melakukan Pendampingan dan Pemeriksaan psikologi pada anak korban persetujuan di bawah umur An. PM di Polres Pulang Pisau	Penginapan 3 orang x 3 malam x 275.000 = 2.475.000 Transportasi 3 orang x PP x 100.000 = 600.000
4	322	Belanja Perjalanan Dinas An. Rensi , dan Ika Annisa Elvira dalam rangka Menjadi saksi ahli psikologi pada perkara An.FG di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan Memberikan keterangan sebagai saksi ahli psikologi dalam kasus persetujuan terhadap korban An. PM di Polres Pulang Pisau	Penginapan 2 orang x 3 malam x 275.000 = 1.650.000 Transportasi 2 orang x PP x 100.000 = 400.000
JUMLAH			10.405.000,00

Berdasarkan data dalam tabel tersebut diketahui bahwa terdapat pembayaran biaya operasional perjalanan dinas pelayanan pendampingan tenaga ahli yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan sebagai tenaga/saksi ahli psikolog, sedangkan pembiayaan jasa tenaga ahli/saksi ahli, biaya transportasi dalam dan luar kota tenaga ahli, serta biaya penginapan tenaga ahli tidak diperkenankan dibayarkan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari kantor/dinas PPA sebagaimana tertuang dalam Permen PP PA Nomor 2 Tahun 2023. Daftar perjalanan dinas dalam tabel tersebut merupakan biaya operasional/perjalanan dinas Layanan Pendampingan Tenaga Ahli.

Namun, menurut Permen PP PA Nomor 2 Tahun 2023 untuk Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban diperbolehkan untuk membiayai transportasi korban dan pendamping, penginapan korban dan pendamping, serta uang harian bagi petugas layanan pendamping korban non ASN di Dinas/UPTD PPA.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023,

- BAB II Prosedur Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA, Huruf D Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) Dana Pelayanan PPA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Angka 2. “Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk a.belanja modal; b.belanja tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA; c.honorarium narasumber yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA.
- BAB III Penggunaan Dana Pelayanan PPA, Huruf A.BOPPA Pelayanan, Angka 2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli, Huruf a.Definisi. “Layanan pendampingan tenaga ahli merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional, baik kepada aparatur sipil negara maupun Masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan/atau pengalaman untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban. Uraian tugas dan spesifikasi tenaga ahli mengacu pada Peraturan Menteri mengenai Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Tenaga ahli terdiri dari ahli (dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), psikolog klinis, psikolog forensik, psikiater, analis hukum, advokat, mediator, juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa, konselor, pekerja sosial, rohaniawan, dan/atau paralegal. Pembayaran jasa tenaga ahli tersebut yaitu per layanan. Biaya operasional tenaga ahli tidak dapat diberikan kepada tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dari Kemen PPPA.
- Angka 4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban. Huruf b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan 1) transportasi korban dan pendamping. Dalam hal menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi dapat dikeluarkan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transportasi; 2) penginapan korban dan pendamping; 3) konsumsi korban dan pendamping; 4) uang harian

bagi petugas layanan pendamping korban non aparatur sipil negara di Dinas, UPTD PPA, dan lembaga penyedia layanan yang berbasis Masyarakat; 5) biaya penjangkauan, pendampingan dan/atau pemulangan korban di luar kewenangan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 6) biaya rapid/swab test COVID-19 bagi korban dan pendamping. Yang dimaksud pendamping yaitu keluarga, petugas layanan, aparat penegak hukum dan/atau tenaga ahli. Adapun jumlah pendamping disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Hal ini disebabkan PPTK kurang memahami ketentuan penggunaan DAK Non Fisik dari Kementerian PPPA.

Akibatnya, pencapaian tujuan dan sasaran dari pemberian dana DAK Non Fisik PPPA tidak tepat dan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp10.405.000,00.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

Siap untuk ditindaklanjuti.

Tanggapan Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

Siap untuk ditindaklanjuti.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan PPTK untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.405.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah) untuk disetor ke Kas Daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.(01)

d. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan tujuan kurang dari 8 (delapan) jam sejumlah Rp2.100.000,00. (1.01.09)

Berdasarkan penelusuran dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran DP3APKB Provinsi Kalimantan Tengah secara uji petik terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota dengan tujuan/maksud perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam yang seharusnya tidak dibayarkan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor BKU	Uraian Kegiatan	Pelaksana Perjalanan Dinas	Yang dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6	6	7
1	500.000.500	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n Jumrah., SST., M.A.P dkk, melakukan koordinasi dugaan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak a.n M ke DPPKBP3APM	- Jumrah., SST., M.A.P/ NIP.19710624 199011 2 002 - Esterina, S.Kom., M.Si/NIP. 19830525 201001 2 007 - Vergie Giovana Ashbey., SH/NRPK.18.1.202 2.0017	420.000	0	420.000	berdasarkan Laporan perjalanan dinas bahwa, tidak terdapat bukti yang diyakini pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu yang ditetapkan sebagai perjalanan dinas dalam kota yang

No	Nomor BKU	Uraian Kegiatan	Pelaksana Perjalanan Dinas	Yang dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6	6	7
							dapat dibayarkan.
	000.539	Biaya Perjalanan Dinas dalam kota a.n Dileli Dharma Astoeti., SKM., MM dkk dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang SIPD Penatausahaan Tahun Anggaran 2023 ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	- Dileli Dharma Astoeti., SKM., MM/NIP 19760902 200012 2 004 - Siana Dewi Artha., ST/19890719 201503 2 002 - Eri Sriwahyuni., SKM/NIP. 19820105 200604 2 020 - Riantono Hartaku., ST/NRPK 18.1.2022.0023	1.120.000	0	1.120.000	berdasarkan Laporan perjalanan dinas bahwa, tidak diyakini pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu 1 hari. Tidak ada jadwal atau notulen hasil pertemuan sesuai dengan lama penugasan.
	000.171	Biaya Perjalana Dinas dalam Kota dalam rangka melaksanakan Konsultasi terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah.	- Drs. Achmad Hairudin., M.Si/NIP. 19701101 199711 1 001 - Yenie., SE/NIP. 197401114 199403 2 002 - Ghebby Christina, SKM/ 19891022 201101 2 001 - Mardiah Sri Astuti., A.Md/NRPK. 18.1.2020.0008	560.000	0	560.000	berdasarkan Laporan perjalanan dinas bahwa, tidak diyakini pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu yang ditetapkan sebagai perjalanan dinas dalam kota yang dapat dibayarkan.
JUMLAH				2.100.000	0	2.100.000	

Seharusnya perjalanan dinas dalam kota yang dapat dibayarkan adalah perjalanan dinas yang pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam, pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 angka (1) dan Bagian keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah pasal 141 angka (1) menyatakan:
 - a) Pasal 3 angka (1) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Bagian keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah pasal 141 angka (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Huruf a Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.
 - Angka 1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

- 3) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda, tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, huruf A angka 3 Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, digolongkan menjadi:
 - a) Perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b) Perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Hal ini disebabkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kurang cermat dalam mengelola realisasi anggaran kegiatan dan memverifikasi bukti dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibatnya merugikan keuangan Daerah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah :

Dalam melakukan perjalanan dinas dalam kota, petugas pelayanan tidak hanya melakukan koordinasi saja ke Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya tetapi juga melakukan penjangkauan kasus ke korban dan pihak keluarga di tempat yang berbeda. Sehingga tidak bisa disamakan dengan dinas dalam kota yang dilaksanakan oleh Dinas, yang minimal 8 (delapan) jam atau sesuai undangan. Mengingat tugas UPT PPA adalah melakukan pelayanan yang tidak bisa di prediksi waktunya tergantung situasional.

Tanggapan atas komentar auditan :

Kami tidak sependapat dengan auditan, karena perjalanan dinas yang diadakan adalah perjalanan dinas ke Perangkat Daerah di Kota Palangka Raya, sebagaimana keterangan dalam temuan.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

- 1) Memerintahkan secara tertulis Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar lebih cermat dalam mengelola realisasi anggaran kegiatan dan memverifikasi bukti dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk tahun berikutnya tidak memberi/membayarkan biaya perjalanan dinas dalam kota dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam. (09)
- 2) Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) disetor ke Kas Daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.(01)

e. Belanja Perjalanan Dinas yang Tidak Efisien. (3.03.01)

Berdasarkan penelusuran dokumen pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas dalam Daerah yang dilaksanakan oleh ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak efisien, yaitu:

No	Nomor BKU	Uraian Kegiatan	Pelaksana Perjalanan Dinas	Yang dibayarkan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	7
1	420.000.498	Biaya Perjalanan Dinas Biasa A.n Jumrah., S.ST., M. AP dkk dalam rangka melakukan koordinasi dan penjangkauan kasus perebutan Hak Asus Anak Korban A.n M ke UPTD PPA Kabupaten Kotawaringin Barat di pangkalanbun	- Jumrah., SST., M.A.P/ NIP.19710624 199011 2 002 - Esterina, S.Kom., M.Si/NIP. 19830525 201001 2 007 - Mardiah SRI ASTUTI., A.MD/NRPK.18.1.2020 .0008	3.240.000	berdasarkan dokumen pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan perjalanan dinas tidak ada permohonan dari UPTD PPA Kab, Pangkalan Bun terhadap pelaksanaan koordinasi dan penjangkauan kasus perebutan Hak Asus Anak Korban a.n M
	000.223	Biaya Perjalanan Dinas Biasa a.n Jumrah. SST., M.AP dkk dalam rangka melakukan koordinasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban a.n E ke UPTD PPA Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalanbun.	- Jumrah., SST., M.A.P/ NIP.19710624 199011 2 002 - Esterina, S.Kom., M.Si/NIP. 19830525 201001 2 007 - Yulianti., S.Kep., Ners/NIP. 19860725 201001 2 007	3.240.000	berdasarkan dokumen pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan perjalanan dinas tidak ada permohonan dari UPTD PPA Kab, Lamandau ataupun pengaduan terhadap kasus kekerasan terhadap Korban a.n E ke UPTD PPA Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalanbun.
	000.224	Biaya Perjalanan Dinas a.n Herlina., SE., MAP dkk dalam rangka melakukan Koordinasi kasus kekerasan terhadap anak Korban a.n B ke Dinas P3APPKB Kabupaten Lamandau	- Herlina., SE., M.AP/NIP. 19780911 199702 2 001 - Esterina, S.Kom., M.Si/NIP. 19830525 201001 2 007 - Yulianti., S.Kep., Ners/NIP. 19860725 201001 2 007	3.240.000	berdasarkan dokumen pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan perjalanan dinas tidak ada permohonan dari UPTD PPA Kab, Lamandau ataupun pengaduan terhadap kasus kekerasan terhadap Korban a.n E ke UPTD PPA Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalanbun.
	000.225	Biaya Perjalanan Dinas Biasa a.n Jumrah., SST., M.AP dkk dalam rangka melakukan	- Jumrah., SST., M.A.P/ NIP.19710624 199011 2 002	3.240.000	berdasarkan dokumen pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan perjalanan dinas

N o	Nomor BKU	Uraian Kegiatan	Pelaksana Perjalanan Dinas	Yang dibayarkan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	7
		perjangkauan Kasus Kekerasan terhadap anak Korban B ke Kabupaten Lamandau	<ul style="list-style-type: none"> - Esterina, S.Kom., M.Si/NIP. 19830525 201001 2 007 - Yulianti., S.Kep., Ners/NIP. 19860725 201001 2 007 		tidak ada permohonan dari UPTD PPA Kab, Lamandau ataupun pengaduan terhadap pelaksanaan melakukan Koordinasi kasus kekerasan terhadap anak Korban a.n B.
Total				12.960.000	

Dari bukti pertanggungjawaban dan laporan perjalanan dinas dari kegiatan pada tabel di atas bahwa pelaksanaan koordinasi dan perjangkauan kasus yang dilaksanakan tidak berdasarkan kebutuhan, apakah ada permintaan/permohonan ataupun pengaduan yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Seharusnya pada setiap perjalanan dinas dalam maupun keluar daerah agar diperhatikan terlebih dahulu maksud dan tujuan perjalanan dinas tersebut dengan skala prioritas dan urgensinya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, menfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A

huruf A. Kerangka pengaturan yang menyatakan Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- 3) Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah angka 2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menyatakan : perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Hal ini disebabkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatannya tidak memperhitungkan skala prioritas dan urgensinya.

Akibatnya, perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak efisien dan memboroskan keuangan daerah.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah :

Siap untuk ditindaklanjuti.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih selektif dengan skala prioritas. (09)

f. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Operasional Kantor belum Tertib (3.03.01)

Dokumen pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan operasional kendaraan dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak didasari dengan SK Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Fotocopy STNK sehingga tidak jelas peruntukan pembayaran (BBM) tersebut apakah benar untuk kendaraan dinas atau kendaraan pribadi. Dokumen pertanggungjawaban hanya terlampir nota pembayaran BBM tanpa disertai nomor kendaraan dinas yang menggunakan BBM tersebut, namun ada juga nota kwitansi/struck belanja BBM yang disertai dengan nomor kendaraan dinas yang melakukan pengisian BBM. Rincian belanja BBM tersebut, secara uji petik dalam tabel berikut ini:

No BKU	Uraian	Nilai (Rp)
817	Pembelian Bahan Bakar minyak/gas dan pelumas pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, dengan keterangan bukti pembelian (<i>struck</i>) di bawah ini:	4.321.350,00
	SPBU 64.731.08, Tgl. 18/07/2023 Pertamina 3,21 L Rp41.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 29/08/2023 Pertamina 3.13 L Rp40.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 10/08/2023 Pertamina 31,25 L Rp400.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 13/07/2023 Pertamina 23,44 L Rp300.000,00 KH1190TU	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 30/08/2023 Pertamina 39,09 L Rp500.350,00 KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 03/08/2023 Pertamina 3,13 L Rp40.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 10/08/2023 Pertamina 23,44 L Rp300.000,00 KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 18/08/2023 Pertamina 23,44 L Rp300.000,00 KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 8/08/2023 Pertamina 15,62 L Rp200.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 22/08/2023 Pertamina 39,06 L Rp500.000,00	

No BKU	Uraian	Nilai (Rp)
	KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 26/06/2023 Pertamina 15,62 L Rp200.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 20/07/2023 Pertamina 23,44 L Rp300.000,00	
	KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 17/07/2023 Pertamina 39,06 L Rp500.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 5/08/2023 Pertamina 23,44 L Rp300.000,00	
	KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 3/08/2023 Pertamina 29,41 L Rp400.000,00	
000197	Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan pada DP3APPKB Provinsi Kalteng, dengan keterangan bukti pembelian berikut:	3.243.225,00
	SPBU 64.731.08, Tgl. 8/03/2023 Pertamina 36,90L Rp500.000,00	
	KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 10/04/2023 Pertamina 36,90L Rp500.000,00	
	KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. //2023 16:32 Pertamina 28,17L Rp400.000,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 17/03/2023 Pertamina 36,90L Rp500.000,00	
	KH 73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 16/03/2023 Pertamina 14,76L Rp200.000,00	
	KH1190TU	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 17/03/2023 Pertamina 3,19L Rp43.225,00	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 19/03/2023 Pertamina 22,14L Rp300.000,00	
	KH 1190 TU	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 20/03/2023 Pertamina 14,76L Rp200.000,00	
	KH 1190 TU	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 28/03/2023 Pertamina 36,90L Rp500.000,00	
	KH73	
	SPBU 64.731.08, Tgl. 23/02/2023 Pertamina 7,66L Rp100.000,00	
	KH 1190 TU	

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pembayaran/pembelian belanja BBM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sistem *reimburse* atau mengganti sejumlah uang yang dikeluarkan terlebih dahulu sesuai dengan nilai dalam nota/struk pembelian BBM. Pembelian BBM dengan sistem *reimburse* ini berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam belanja BBM untuk operasional kantor karena tidak dapat dipastikan bahwa pembelian BBM tersebut memang benar untuk kendaraan dinas operasional kantor atau bukan. Apalagi struk tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan yang tidak melakukan pengisian.

Seharusnya, untuk pembelian belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan pengaturan/pengelolaan dan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Pengaturan pemberian BBM tersebut dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diadakan berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan pimpinan SPBU. Surat Pesanan Barang (SPB) selalu diperbaharui setiap per

- triwulan dengan volume BBM yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan anggaran, dengan harga menyesuaikan harga pesanan pada saat SPB dibuat.
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan pengaturan pemberian BBM sesuai kebutuhan peruntukannya.
 - 3) PPTK terkait menyiapkan kupon penukaran BBM dan mendistribusikan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.
 - 4) Penerima kupon BBM menandatangani tanda terima kupon yang telah dibagikan.
 - 5) Harus diperhatikan bahwa penerima kupon BBM adalah pemegang kendaraan dinas.

Kondisi tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD"

Hal ini disebabkan lemahnya sistem pengendalian dalam menggunakan anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan operasional Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Akibatnya, pengeluaran belanja yang dibayarkan tidak tepat peruntukannya dan berpotensi terjadi pemborosan keuangan daerah.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah: Pengelolaan pertanggungjawaban pembelian BBM pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP.900/44/Sekre/DP3APPKB Tanggal 9 Januari 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023; dan Nomor KEP.900/45/Sekre/DP3APPKB Tanggal 5 Juni 2023 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP.900/44/Sekre/DP3APPKB Tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Untuk hal tersebut akan dilaksanakan ke depannya yaitu rencana penerapan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan dan mendistribusikannya dengan sistem kupon BBM untuk operasional kendaraan dinas dan kantor pada tahun anggaran berikutnya.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku PPTK untuk menerapkan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan dan mendistribusikannya dengan sistem kupon BBM untuk operasional kendaraan dinas dan kantor pada tahun anggaran berikutnya.(06)

g. Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp3.060.000,00. (1.01.07)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Kegiatan dengan mengundang narasumber dari luar kantor dan memberdayakan sumber daya manusia dalam kantor sendiri. Adapun pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari kantor sendiri dibayarkan penuh tanpa potongan 50% dari standar harga upah/honor narasumber yang berlaku, seharusnya narasumber yang berasal dari kantor penyelenggara hanya diberikan honorarium sebanyak 50% dari harga satuan OJ. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran honorarium narasumber sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kalimantan Tengah Tahun 2023 lebih bayar sebesar Rp2.250.000,00.

No. BKU / SPJ LS	Tgl. Keg.	Nama Narasumber	Honorarium yang Dibayarkan (Rp)			Honorarium Seharusnya (Rp)			Selisih Lebih Bayar (Rp)
			Jumlah Honor	Pot. Pajak	Jumlah yg Diterima	Jumlah Honor	Pot. Pajak Gol IV (15%), Gol III (5%)	Honor Diterima	
a	b	C	d	E	f = d - 3	G	h	i = g - h	j = f - i
21	17 April 2023	IKA ANNISA ELVIRA, M.Psi, Psikolog	1.800.000,00	90.000,00	1.710.000,00	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00
3	17 Maret 2023	MUSDALIFA, M.Psi, Psikolog	2.700.000,00	67.500,00	2.632.500,00	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.350.000,00
Jumlah									2.250.000,00

Ketiga narasumber tersebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

- 2) Kegiatan Sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) di Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya lebih bayar sebesar Rp427.500,00.

No. BKU / SPJ LS	Tgl. Keg.	Nama	Honorarium yang Dibayarkan (Rp)			Honorarium Seharusnya (Rp)			Selisih Lebih Bayar (Rp)
			Jumlah Honor	Pot. Pajak	Jumlah yg Diterima	Jumlah Honor	Pot. Pajak Gol IV (15%), Gol III (5%)	Honor Diterima	
a	b	C	d	e	f = d - 3	g	h	i = g - h	j = f - i
71	14 Agustus 2023	RENSI, M.Psi., Psikolog	900.000,00	45.000,00	855.000	450.000	22.500	427.500	427.500,00
Jumlah									427.500,00

Sdri. RENSI, M.Psi, Psikolog merupakan narasumber yang berasal dari kantor sendiri yaitu Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

- 3) Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Berupa Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tingkat Kabupaten Katingan lebih bayar sebesar Rp382.500,00.

No. BKU / SPJ LS	Tgl. Keg.	Nama	Honorarium yang Dibayarkan (Rp)			Honorarium Seharusnya (Rp)			Selisih Lebih Bayar (Rp)
			Jumlah Honor	Pot. Pajak	Jumlah yg Diterima	Jumlah Honor	Pot. Pajak Gol IV (15%), Gol III (5%)	Honor Diterima	
a	b	c	d	E	f = d - 3	g	h	i = g - h	j = f - i
61	15 Mei 2023	Ir. EVANGELIS, M.Si	900.000,00	135.000,00	765.000,00	450.000,00	67.500,00	382.500,00	382.500,00
Jumlah									382.500,00

Sdr. Ir. EVANGELIS, M.Si merupakan narasumber yang berasal dari kantor sendiri yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun harga satuan honor narasumber Pejabat Eselon II / yang Disetarakan sebesar Rp1.000.000,00/Jam dan Rp900.000,00/Jam untuk Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan. Jumlah honor yang tertera pada tabel a, b, dan c merupakan harga satuan honor yang sudah dikalikan dengan jumlah jam.

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran I Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1. Satuan Biaya Honorarium, 1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Honorarium Narasumber/Pembahas		Rp
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000,00
3	Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
4	Pejabat Eselon II yang disetarakan Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
5	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	OJ	900.000,00

Hal ini disebabkan:

- 1) PPTK yang bersangkutan kurang cermat memahami ketentuan dalam membayar honorarium narasumber kegiatan yang berasal dari kantor sendiri.

- 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas P3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan fungsi verifikasi dokumen pertanggungjawaban dengan cermat.

Akibatnya, terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

Siap ditindaklanjuti.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis PPTK terkait untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah dengan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah). Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)

h. Satuan Harga Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli belum sesuai Standar Harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (1.01.07)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta menganggarkan honorarium tenaga ahli pada objek Belanja Jasa Tenaga Ahli yang dianggarkan senilai Rp28.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK. Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli tersebut sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp23.000.000,00 atau 82,14%, dengan rincian dalam tabel berikut:

Tgl No Bku	Uraian	Jumlah honorarium		
		Besaran Honorarium (Rp)	Potongan Pph21 (5)	Honor yang Diterima (Rp)
80 20/10/2023	Pembayaran honorarium Jasa Tenaga Ahli dalam rangka Survei Prorgam Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Tengah Tahun 2023 masing-masing an: OKTRIYANTO, S.Si, M.Si NIP19831013 200901 1 002 Penata Tk.I (III/d) Peneliti Ahli Muda	6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00
	dr. DIAH PUSPITA SARI, M.Si NIP19750502 200604 2 003 Penata Tk.I (III/d) Peneliti Ahli Muda	6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00
	HILMA AMRULLAH, S.Sos NIP19850915 201402 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b) Peneliti Ahli Pertama	5.000.000,00	250.000,00	4.750.000,00
	JUMLAH (A)	17.000.000,00	850.000,00	16.150.000,00

Tgl No Bku	Uraian	Jumlah honorarium		
		Besaran Honorarium (Rp)	Potongan Pph21 (5)	Honor yang Diterima (Rp)
88 20/10/23	RESTI PUJIHASVUTY, S.Si, M.APS NIP19860403 200901 2 002 Penata Tk.I (III/d) Peneliti Ahli Muda	6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00
	JUMLAH (B)	6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00
	JUMLAH (A) + (B)	23.000.000,00	1.150.000,00	21.850.000,00

Pembayaran honorarium tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.4/63/BID-V/DP3APPKB Tanggal 13

Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Survei Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	OKTRİYANTO, S.Si, M.Si NIP19831013 200901 1 002	Ketua	Rp6.000.000,00
2.	RESTI PUJİHASVUTY, S.Si, M.APS NIP19860403 200901 2 002	Sekretaris	Rp6.000.000,00
3.	dr. DIAH PUSPITA SARI, M.Si NIP19750502 200604 2 003	Anggota	Rp6.000.000,00
4.	HILMA AMRULLAH, S.Sos NIP19850915 201402 1 001	Anggota	Rp5.000.000,00

Berdasarkan data tabel tersebut tidak ada perbedaan harga satuan antara ketua, sekretaris maupun anggota kecuali untuk anggota nomor 4. Setelah dilakukan konfirmasi kepada PPTK terkait bahwa penetapan harga satuan honorarium tenaga ahli menggunakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan yang berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Honorarium Jasa Tenaga Ahli Penyusunan KLHS (RPJMD KLHS, RPJPD KLHS, RTRWP KLHS, RZWP3K KLHS) harga 7.000.000,00 satuan Orang/Bulan, karena standar tersebut paling mendekati dengan harga satuan yang ditetapkan dalam SK dan yang dilakukan merupakan kajian terhadap Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi dan Kabupaten.

Kode barang	Uraian barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
8.1.02.02.01.0029.00004	Beban Jasa Tenaga Ahli	Honorarium Jasa tenaga ahli penyusunan KLHS (RPJMD KLHS, RPJPD KLHS, RTRWP KLHS, RZWP3K KLHS)	OB	7.000.000

Sebagaimana diketahui bahwa honorarium tersebut khusus untuk tenaga ahli lingkungan hidup. Seharusnya satuan harga honorarium Tim Survei Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah apabila mengacu pada Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 menggunakan satuan harga (SSH) SIPD Tahun 2023 hanya senilai Rp1.751.000,00 per laporan berikut:

Kode barang	Uraian komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga satuan	TKDN
8.1.02.02.01.0029.00041	Penyediaan kelompok pakar dan Tenaga Ahli	Data perubahan- Beban jasa tenaga ahli	Per laporan	1.751.000	0%

Kondisi ini belum sesuai dengan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 - Pasal 2 ayat (1) Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - ayat (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- ayat (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
- 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan yang berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Pasal 2 ayat (1) Standar harga satuan yang terdapat dalam Aplikasi SIPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termuat dalam master data yang terdiri dari:
- a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. ASB; dan
 - d. HSPK.
- ayat (2) SSH, SBU, ASB dan HSPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan RKA Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Hal ini disebabkan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 tidak menyajikan satuan harga honorarium tenaga ahli secara spesifik untuk tim survei percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.

Akibatnya, berpotensi terjadi pemborosan keuangan daerah.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

- 1) Terkait Biaya Jasa Tenaga Ahli yang dianggarkan senilai Rp. 28.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK dengan pertanggungjawaban sebesar Rp23.000.000,00.
- 2) Standar harga tersebut beracuan pada Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan yang Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2022, karena pada saat penganggaran dan penginputan masih mengacu pada Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2021.

Untuk pembayaran kemudian disesuaikan dengan pendidikan Tim Survei Percepatan Penurunan Stunting yaitu Magister dan Sarjana sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar :

- 1) Mengusulkan standar satuan harga honorarium tenaga ahli secara spesifik tim survei percepatan penurunan stunting dengan tetap mempertimbangkan batas kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektivitas harga satuan kepada Badan Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran berikutnya, serta melampirkan hasil survei harga pasar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, analisa dan pertimbangan teknis harga satuan honorarium yang akan diusulkan tersebut. (09).

- 2) Memerintahkan PPTK di lingkup DP3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih cermat dalam menganggarkan rincian belanja kegiatan yang diampu dengan memperhatikan standar satuan harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku pada tahun berkenaan. (09)

i. Realisasi Belanja Melebihi dari Standar Biaya yang Seharusnya sebesar Rp1.840.000,00 dan Kelebihan Pembayaran Paket Meeting sebesar Rp2.380.000,00 (1.01.04)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Bendahara Pengeluaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa terdapat realisasi yang melebihi standar biaya yang seharusnya yaitu biaya perjalanan dinas, makan minum dan honorarium panitia untuk rapat/kegiatan sebesar Rp4.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kelebihan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp1.820.000

No BKU	Uraian Kegiatan / Nomor dan Tanggal SPPD	Yang dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
19-06-23	Perjalanan dinas an. Dr. Iwan Setiawan ke Palangka Raya sebagai narasumber berdasarkan SPPD No 094/120/BID.II/DP3APPD tgl 13 Juni 2023 selama 3 hari.	530.000 x 3 = 1.590.000	360.000 x 3 hr =1.080.000	510.000	Kalteng OH 360.000
14-09-23 809	Perjalanan dinas an. Revika, A.Md SPPD No 094/178/Sekre/ DP3APPKB tanggal 16 Agst 2023	700.000,00	140.000 x 2 hr = 280.000	420.000	Sesuai undangan dilaksanakan 2 hari tatap muka yaitu tgl 14 Sep 2023
20-09-23 782	Perjalanan dinas ke Sukamara berdasarkan SPPD No 094/178/BID.V/DP3APPD tgl 28 Agustus 2023 masing-masing an: Wilna Silvany, SE	380.000 x 3 = 1.140.000	300.000 x 3 =900.000	240.000	Harga Hotel Mahkota Sukamara / malam 300.000
	Ghebby Christina, SKM	380.000 x 3 = 1.140.000	300.000 x 3 =900.000	240.000	
	Mardiah Sri Astuti, A,Md	330.000 x 3 = 990.000	300.000 x 3 =900.000	90.000	
	Afni Marhana Harun	330.000 x 3 = 990.000	300.000 x 3 =900.000	90.000	
20-09-23 784	Perjalanan dinas ke Pulang Pisau berdasarkan SPPD No 094/183/BID.V/DP3APPD tgl 30 Agustus 2023 an. Aristoteles, S.Kp.M.pd Ke Pulang Pisau selama 3 hr	350.000 x 2 = 700.000	250.000 x 2 =500.000	250.000	Harga Penginapan Indah P.Pisau 250.000
JUMLAH SETOR				1.840.000	

- 2) Kegiatan Bimbingan Usaha untuk Perempuan Industri Rumahan Tahun 2023

Kelebihan pembayaran paket meeting (full day) Peserta dan Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Usaha untuk Perempuan Industri Rumahan Tahun 2023 pada Hotel Aquarius berdasarkan SPK Nomor 10/SPK/PP/DP3APPKB/2023 tanggal 26 Juni 2023, sebesar Rp2.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan harga	Jumlah
1.	Belanja paket meeting full day makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya	50	340.000	17.000.000
	Jumlah	50	340.000	17.000.000

Seharusnya belanja paket meeting full day makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan harga	Jumlah
1.	Peserta sesuai absen kehadiran	30	340.000	10.200.000
2.	Panitia Penyelenggara	5		1.700.000
3.	Narasumber, moderator dan pembawa acara	5		1.700.000
4.	Lain-lain	3		1.020.000
	Jumlah	43	340.000	14.620.000
	Jumlah yang dibayarkan	50		17.000.000
	Selisih (Jumlah Setor)	7	340.000	2.380.000

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran, BAB V Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Huruf A. Kerangka Pengaturan: Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional yang menyatakan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil)
- 3) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perihal Tindak Lanjut LHP- BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas LKPD Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 Juli 2023 yang isinya antara lain pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri pembayaran komponen transport harus/wajib melampirkan bukti pembayaran secara riil (at cost) harga satuan dan penetapan sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut terjadi karena:

- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan lalai dalam memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas.
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku penanggung jawab atas kegiatan-kegiatan maupun para penerima dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas tidak mempedomani Peraturan yang berlaku.
- 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas P3AKPPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran.

Akibatnya merugikan keuangan daerah sebesar Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Tanggapan Kepala Dinas P3AKPPKB Provinsi Kalimantan Tengah :
Siap untuk disetor ke kas daerah.

Direkomendasikan kepada Dinas P3AKPPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar :

- 1) Menegur secara tertulis :
 - a) PPK karena tidak cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas. (05)

- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kelalaiannya kurang cermat dalam menetapkan rincian perjalanan dinas. (05)
- 2) Memerintahkan secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut di atas sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara menagih kepada pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan porsinya masing-masing dan menyetorkan ke Kas Daerah. Bukti setoran disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)
- 3) Memerintahkan secara tertulis PPTK Kegiatan Bimbingan Usaha untuk Perempuan Industri Rumahan Tahun 2023 mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah dengan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp2.380.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan reguler dengan berpedoman kepada Norma Pemeriksaan yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

**INSPEKTUR PEMBANTU II /
PEMBANTU PENANGGUNG
JAWAB,**



DIANA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19820629 200604 2 006

TIM PEMERIKSA,

1. **ASDA SARAGIH, SH**
NIP. 19640628 198701 2 002
(Pengendali Teknis)
2. **DESIAMI RIFKA R., S.Kom, CFrA**
NIP. 19870922 201101 2 003
(Ketua Tim)
3. **M. ABDUL HAYYI NU'MAN, SE**
NIP. 19850402 201503 1 001
(Anggota Tim)
4. **HARRY SETIAWAN, SH, CFrA**
NIP. 19850402 201503 1 001
(Anggota Tim)
5. **MATIAS, SH**
NIP. 19730508 200801 1 012
(Anggota Tim)

